

Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional

Muhammad Muttaqin¹, Muhibban², Muhammad Misbakul Munir³, Nurul Amalia⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Korespondensi : anditamuttaqin@gmail.com

Abstract . *This research aims to evaluate the legal aspects of both Islamic and conventional laws regarding the remuneration provided to preachers invited by Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Preachers play a crucial role in guiding individuals towards goodness and deterring them from evil, as per the teachings of the Quran. The study has two primary objectives: to examine the remuneration system for preachers in the mosque and to analyze the perspectives of Islamic and conventional laws on this system. The research methodology employed is qualitative-descriptive with a field approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data sources. The findings indicate that Masjid Raya Aziziyah Secanggang compensates preachers through two methods: direct payment without a formal agreement and through a written agreement. From an Islamic legal standpoint, remuneration for preachers can be considered a permissible (mubah) form of appreciation or gratitude. In terms of conventional law, the remuneration system aligns with the regulations outlined in the 2023 Job Creation Law. This research underscores the importance of maintaining compliance with both Islamic and conventional legal aspects and ensuring collective benefits to uphold a fair and justified remuneration system for preachers at Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Mutual respect for rights and responsibilities is crucial to enhancing the quality of this remuneration system.*

Keywords: *system, wages, rates, preachers*

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum Islam dan hukum konvensional terkait pemberian upah kepada pendakwah yang diundang oleh Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Pendakwah memiliki peran penting dalam mengajak manusia menuju kebaikan dan menjauhi kejahatan sesuai ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mengamati sistem pengupahan pendakwah di masjid tersebut dan menganalisis tinjauan hukum Islam serta hukum konvensional terhadap sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Aziziyah Secanggang memberikan upah kepada pendakwah melalui dua cara, yaitu langsung tanpa akad atau kesepakatan, dan melalui akad atau kesepakatan tertulis. Dalam perspektif hukum Islam, pengupahan terhadap pendakwah dapat dianggap sebagai imbalan atau ucapan terima kasih yang diperbolehkan (mubah). Sementara dari segi hukum konvensional, sistem pengupahan tersebut sudah sesuai dengan Perpu Cipta Kerja tahun 2023. Penelitian ini mengingatkan pentingnya menjaga aspek hukum Islam dan konvensional serta memperhatikan maslahat bersama agar sistem pengupahan pendakwah di Masjid Raya Aziziyah Secanggang tetap adil dan layak. Saling menjaga hak dan kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pengupahan tersebut.

Kata Kunci : sistem, upah, tarif, pendakwah

PENDAHULUAN

Upaya penyebaran ajaran agama pada dasarnya merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran agama Islam, hal ini disebut dengan dakwah, hal ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada setiap pemeluknya. (Choirunnisa, 2021)

Pada hakikatnya dakwah merupakan suatu kegiatan positif yang bersifat mengajak atau menyeru umat pada suatu ajaran atau kebaikan yang hendak dibawakan. Hal ini juga merupakan kegiatan sosial yang melibatkan para pendengar atau sebagai sasaran dakwah bagi seorang pendakwah. Dalam berdakwah tentunya banyak hal-hal penting yang harus

diperhatikan, guna terhindarnya dari segala macam bentuk kesalahan dan penyimpangan dalam berdakwah.(Rambe, 2022)

Pada prinsipnya boleh mengajarkan suatu peribadahan seperti mengurus jenazah dan mengimami setiap acara yasinan dan mengambil upah darinya jika membutuhkannya dan tidak boleh jika tidak membutuhkannya .(Masitoh, 2019)

Kegiatan dakwah pada dasarnya ialah mengajak masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti ajaran Islam, dimana seluruh aktivitas hidupnya dihadapkan semata-mata hanya untuk mencapai keridaan-Nya. Dengan demikian dakwah Islam merupakan visi dan misi mensosialisasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama Islam.

Pemberian imbalan dalam hal aktifitas dakwah sebenarnya bukan hal yang baru, sudah banyak terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir di semua elemen masyarakat dan aktivitas keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktivitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah yang mengisi ceramah tersebut.(Kode & Dakwah, n.d.)

Allah SWT memberikan firman-firman nya dalam bentuk Alquran, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alquran diwahyukan melalui wahyu al-jaliyy “wahyu yang jelas”. Allah SWT mengirim malaikat Jibril utusannya untuk mengirimkan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan sebagai kitab petunjuk untuk umat manusia. Alquran menjadi kebutuhan dasar bagi umat manusia dalam mengarungi hidup untuk memperoleh jalan keselamatan dunia serta akhirat. Alquran mempunyai tampilan yang global, menciptakan setiap tema yang dimilikinya tidak bisa di mengerti secara mudah dan parsial, namun dibutuhkannya usaha yang serius dan komprehensif bersumber pada metode serta kaidah-kaidah yang sudah disepakati.(Putra, 2020)

Telah dikenal bahwasannya Alquran diturunkan bagaikan petunjuk ataupun pembuktian kebenaran kepada masyarakat, termuat dalam kitab yang diturunkan Allah SWT bahwa terbukti sifat kenabian dan kerasulan Muhammad, namun di golongan kaum Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran yang ada. Di dalam Alquran itu pula, disebutkan pengajaran-pengajaran yang boleh diberikan pengajaran kepada orang-orang mukmin selaku hambanya.

Umat Islam yang sudah memahami akan agama Islam pasti sudah mengetahui bahwa mencari ilmu pengetahuan serta menyebarkan ilmu tersebut memiliki hukum wajib. Di dalam

Alquran sendiri Allah telah menyebutkan bahwa akan mengangkat derajat manusia yang memiliki ilmu, maka secara tidak langsung manusia yang memiliki ilmu akan mendapat derajat yang tinggi. Maka dengan begitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan bersemangat dalam menyebarkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu nya.(Putra, 2020)

Maka dengan begitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan bersemangat dalam menyebarkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu nya. Pengajaran ilmu agama yaitu sesuatu kegiatan seseorang pemeluk agama yang menyiarkan kebenaran dan keimanannya kepada orang lain, kegiatan menyampaikan ilmu ini menjadi peran penting dalam Islam, berupaya menggiring umat Islam untuk jati diri sebagai seorang muslim dan tidak terlepas dari syariat Islam, hal tersebut bisa dikatakan kegiatan pengajaran ilmu agama.

Sebagian ulama pada bidang fiqh sudah bersepakat akan adanya akad ijarah. Namun ada beberapa ulama fiqh yang tidak menyepakatinya, seperti halnya Hassan Basri, Abu Bakar Al- Asham bin Ulayyah, Al-Qasyani, An-Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Tanggapan para ulama tersebut tidak setuju bahwasannya akad ijarah adalah menjual manfaat, sementara itu manfaat adalah sesuatu yang tak pernah ada dalam akad, hanya dengan seiring waktu berjalan manfaat tersebut akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Seorang ulama yaitu Ibn Rusyd berkomentar lain, bahwa manfaat tersebut sudah tercapai dan sudah terjadi sebelum adanya akad. Sedangkan syariat Islam sekedar memperhatikan manfaat yang sudah tercapai maupun belum terjadi agar seimbang.(Putra, 2020).

Kembali lagi pada pembahasan pengambilan upah setelah melakukan kegiatan pengajaran ilmu agama pada masa sekarang sudah dianggap hal wajar selagi tidak ada yang berkomentar dari masyarakat. Akan tetapi hal tersebut kerap ditanggapi oleh para ulama khususnya dibidang fiqh, perihal mengambil upah atas jasa pengajaran ilmu agama. Terutama boleh atau tidaknya melakukan tindakan tersebut. Kemudian tidak ditemukannya landasan Alquran mengenai larangan mengambil upah dalam pengajaran ilmu agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, fokus pada Masjid Raya Aziziyah Saecanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan tujuh responden, termasuk Ustadz As'ad Saifullah dan anggota Remaja Masjid. Observasi tidak terstruktur dilakukan pada kegiatan pengajian, sementara observasi berstruktur melibatkan perancangan proposal acara kegiatan. Dokumentasi mencakup gambaran umum lokasi penelitian, biodata responden, dan nama-nama tokoh masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Metode kualitatif deskriptif digunakan

untuk memahami fenomena di masyarakat, mencari hubungan antar faktor, dan menjelajahi norma-norma yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang sangat riil sesuai dengan situasi di lapangan.

PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam dan Konvensional Tentang Sistem Pengupahan Terhadap Penceramah di Masjid Raya Aziziyah Secanggang.

Upah (Ujrah) dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena upah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya upah tersebut. Agama Islam memberikan kebebasan dalam kegiatan muamalah, yang mana agama Islam tidak melarang segala macam bentuk kegiatan muamalah dengan syarat tidak melanggar hukum syara" yakni tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta kegiatan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. Maka muamalah itu dibolehkan atau hukumnya mubah. Dengan demikian hukum awal setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh. Seperti jual beli sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Menurut hukum Islam, tidak ada larangan bagi pendakwah untuk mengambil upah atas dakwahnya. Bahkan banyak pendapat-pendapat ulama yang membolehkan pengambilan upah dalam berdakwah, karena pendakwah membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seorang pendakwah tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an. Apabila seorang pendakwah memiliki penghasilan lain atau memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, seharusnya ia tidak mengambil upah yang diberikan untuk dirinya karena pendakwah tersebut sudah mencukupi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya.

Ulama fiqih yang membolehkan penerima upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atau honor berdakwah adalah ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Alasannya adalah perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah. Ibn Abidin menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan taat tertentu buat orang Islam, maka dilarang mengambil upah atasnya. Ulama Hanafiyah sudah

sepakat secara tegas menyatakan bahwa prinsip mazhabnya tidak membolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah. Kelompok Imam Ahmad Ibn Hambal mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup normatifnya. Namun kalau ia tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima honor tersebut. (Masitoh, 2019)

Dengan demikian menurut hukum Islam bahwa imbalan/ucapan terimakasih yang dilakukan penyelenggara acara di Masjid Raya Aziziyah Secanggang itu diperbolehkan (mubah). Karena tidak ada ayat, hadits atau dalil yang melarang seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai ucapan terima kasih.

Sedangkan dalam pandangan hukum konvensional Menurut Pasal 88c ayat 1 poin 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi : Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum, penetapan upah minimum harus memenuhi syarat-syarat tertentu (Cipta Kerja, 2023).

Poin 4 yang berbunyi: Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan pekerjaan (Cipta Kerja, 2023).

Adapun syarat terpenuhinya pengupahan menurut Perpu Cipta kerja tahun 2022 adalah (Cipta Kerja, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
2. Memberikan sistem remunerasi yang sebanding dengan perusahaan atau tempat kerja.
3. Memiliki sifat adil.
4. Menyadari bahwa setiap pekerja memiliki kebutuhan yang berbeda.

Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu cukup secara pangan, sandang, dan papan. Seiring berkembangannya zaman, kebutuhan hidup serta harga-harga yang terus meningkat membuat pekerja membutuhkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Penetapan upah yang berlaku dalam islam lebih mengutamakan upah pekerja diberikan secara adil dan layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja telah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Upah secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembahasan Umum Tentang Masjid Raya Aziziyah

Masjid Raya Aziziyah Secanggang didirikan pada Tahun 1908 M/ 1322 H. Masjid ini didirikan oleh Sultan Langkat yaitu pada kepemimpinan Sultan Musa dan kepemimpinan anaknya, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmadsyah. Kesultanan Langkat merupakan Kesultanan Melayu yang berada di Sumatera Utara.

Masjid Raya Aziziyah merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Langkat yang masih tetap eksis hingga saat ini. Bahkan, masjid Raya Aziziyah juga termasuk kedalam masjid-masjid tua yang memiliki fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam konteks keagamaan dan sosial masyarakat Langkat (Dahlan & Asari, 2020).

Masjid Raya Aziziyah terletak di Dusun VI Desa, Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kerajaan ini resmi memiliki pusat kerajaan pada masa Sultan Musa. Di mana dipilihlah Kota Tanjung Pura sebagai pusat kerajaan. Selanjutnya, dimulai perluasan wilayah secara damai. Sehingga wilayah kekuasaan Langkat bertambah luas. Mulai dari perbatasan Aceh Tamiang sampai di kawasan Binjai dan Bahorok (Nisa, 2018). Adapun silsilah Kerajaan Langkat yakni:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dewa Sahdan (1500-1580 M.) | 6. Kejuruan Tuah Hitam (1814-1823 M.) |
| 2. Dewa Sakti (1580-1612 M.) | 7. Raja Ahmad (1824-1870 M.) |
| 3. Raja Abdullah atau Marhum Guri (1612-1673 M.) | 8. Sultan Musa (1870-1896 M.) |
| 4. Raja Kahar (1673-1750 M.) | 9. Sultan Abdul Aziz (1896-1926 M.) |
| 5. Badiulzaman (1750-1814 M.) | 10. Sultan Mahmud (1926-1946 M.) |

Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar. Selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini (Zihra, 2021).

Adapun beberapa program acara kegiatan yg ada di Masjid Raya Aziziyah adalah :

1. Maulid Nabi Muhammad SAW;
2. Isra' Mi'raj;
3. Dzikir Akbar;
4. Nuzulul Qur'an, dan
5. Pengajian.

Dalam pelaksanaan kegiatan acara, biasanya pihak penyelenggara acara yang dalam hal ini sebagai Remaja Masjid akan mengadakan rapat organisasi sebagai musyawarah. Kemudian, pihak penyelenggara acara akan menanyakan dahulu waktu kesiapan para Pendakwah untuk mengisi acara yg diselenggarakan, dan apabila waktu pelaksanaan telah di sepakati, barulah pihak penyelenggara acara akan mengumumkan acara yang akan di adakan kepada Masyarakat di Desa Secanggang.

Dalam hal ini, biasanya pihak penyelenggara menghubungi Pendakwah melalui *social media* seperti *Instagram* ataupun *WhatsApp* jika para Pendakwah bertempat tinggal di luar Desa Secanggang. Sedangkan pihak penyelenggara acara akan menemui langsung Pendakwah yang bertempat tinggal di Desa Secanggang.

Kemudian dalam kegiatan pengadaan upah di dapat dari proposal acara tertulis yang dibuat saat rapat Remaja Masjid (RM) yang mana nantinya Ketua RM membagi dan menyebar anggotanya ke setiap Dusun di seluruh Desa Secanggang untuk memberitahukan kegiatan acara yang diadakan oleh pihak RM serta pengajuan pengumpulan dana oleh masyarakat di Desa Secanggang.

Dalam pelaksanaan kegiatan acara yang dilaksanakan di Masjid Raya Aziziyah Secanggang setidaknya ada beberapa Pendakwah ataupun Tokoh Agama yang cukup terkenal yang pernah diundang seperti yang dikatakan oleh salah seorang Tokoh Agama di Desa Secanggang, Ustadz As'ad Saifullah, adapun Asatidz yang pernah diundang adalah :

1. Ustadz H. Darwin Hasibuan, S.Pd (Qori Internasional)
2. Ustadz Ahmad Muhajir (Qori Internasional)
3. Ustadz H. Irfan Yusuf, S.Ag (Ustadz Kondang Sumatera Utara)

Dari beberapa Pendakwah yang diundang oleh pihak Masjid Raya Aziziyah Secanggang, penulis mencatat beberapa Pendakwah yang pernah diundang ke Masjid Raya Aziziyah Aziziyah Secanggang untuk mengisi berbagai acara kegiatan keagamaan seperti :

1. Dzikir Akbar (Ustadz Ir. Abdul Aziz, ST, S.Pd, MM, MAP, M.Si)
2. Isra' Mi'raj (Ustadz Fakhurrozi_
3. Maulid Nabi Muhammad SAW (Ustadz Andi)
4. Nuzulul Qur'an (Ustadz Mansyur)
5. 10 Muharram (Ustadz Rusdie Al-Banjarie, S.Pd)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis tentang sitem pengupahan di Masjid Raya Aziziyah Secanggang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggara acara mengundang para pendakwah sebagai sarana agar pribadi-pribadi umat manusia dapat menjadi muslim secara tuntas yang berarti dapat memilah dan menjalankan perintah Allah SWT serta meninggalkan segala perkara yang di larang Allah SWT.
2. Sistem pengupahan terhadap pendakwah yang di lakukan di Masjid Raya Aziziyah Secanggang di lakukan dengan dua cara tergantung dari siapa pendakwah yang mereka undang yaitu, dengan langsung memberikan upah tanpa adanya akad ataupun kesepakatan kepada pendakwah dan melalui adanya akad ataupun kesepakatan kepada pendakwah.
3. Pemberian upah kepada pendakwah termasuk dalam kategori imbalan atas jasa yang diberikan. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan baik layak mendapatkan imbalan yang setimpal. Dalam hal ini,

pendakwah memberikan kontribusi penting dalam menjaga kehidupan beragama umat Muslim, dan oleh karena itu, upah yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan atas tugas tersebut.

4. Hasil analisis menurut hukum Islam, pengupahan terhadap pendakwah yang terjadi di Masjid Raya Aziziyah Secanggang juga bisa dikatakan sebagai imbalan/ucapan terimakasih yang sifatnya mubah (boleh).
5. Hasil analisis menurut hukum Konvensional, pengupahan terhadap pendakwah yang terjadi di Masjid Raya Aziziyah Secanggang sudah memenuhi syarat pengupahan menurut Perpu Cipta kerja tahun 2023 yang berbunyi;
 - a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
 - b. Memberikan sistem remunerasi yang sebanding dengan perusahaan atau tempat kerja.
 - c. Memiliki sifat adil.
 - d. Menyadari bahwa setiap pekerja memiliki kebutuhan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurthubi, Muhammad. (1935). *Al Jami liahkamil Qur'an*, Juz4. *Kairo: Darul Kutub Al Mishriyah.*
- Al Badr, Abdurrazzaq. (2020). *Ahadisul Akhlak*. Madinah: *Darul Imam Muslim.*
- Al Bukhari, Imam. (2002). *Shahih Bukhari*. Beirut: *Dar Ibnu Katsir.*
- Al Maqdisi, Muhammad. (1999). *Al Adab Assyari'iyah*, Jld 2. Beirut: *Muassasah Risalah*
- Askhabi, M. A. (2016). Pemberian Imbalan dalam Aktivitas Dakwah Agama Islam (Studi Pemakaian Ustadz atau Ustadzah Terhadap Pemberian imbalan dalam Aktifitas Dakwah Islam di Surabaya). *Journal Fisip Unair*, 4(2), 1–19.
- At Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (1998). *Sunan At Tirmidzi*. Beirut: *Dar Al Gharb Al Islami.*
- Burhanuddin Jalal, Amnah Saayah Ismail, & Sayuti Ab Ghani. (2018). Dinamika Pendakwah Melaksana Dakwah Pelbagai Etnik. *Journal of Education and Social Sciences*, 9(1), 45–51.
- Choirunnisa. (2021). Gagasan Sertifikasi Pendakwah Di Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 9. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Cipta Kerja, U. (2023). UU No. 6 Tahun 2023. 176733.
- Dahlan, Z., & Asari, H. (2020). Sejarah Keagamaan Dan Sosial Masjid-Masjid Tua Di Langkat. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(2), 333–364.
- Firdaus, *Firdaus*. *Zuhud dalam Perspektif Sunnah*. *Jurnal Al Mubarak* 19.10.2019
- Ibnu Katsir, Imam. (2000). *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, Jld 14. Giza: *Muassasah Qurthubah.*
- Ibnu Katsir, Imam. (2000). *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, Jld 7. Giza: *Muassasah Qurthubah.*
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2017). Rujukan Metodologi. 20–28.

- Kode, T., & Dakwah, E. (n.d.). Pendapatan Da' i dalam Perspektif Hukum Islam. 5(117), 1–20.
- Kumlasari, B. (2019). Pengertian dakwah. *Pengertian Dakwah, Tinjauan Semantik dan Terminologis*, 1–5.
- Masitoh, B. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH BAGI TOKOH AGAMA (Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama*, 8(5), 55.
- Munir. (2016). *Macam-Macam Metode Dakwah*. 1–23.
- Muslim, Imam. (2006). *Shahih Muslim. Riyadh: Darul Thayyibah*.
- Nisa, C. (2018). Masjid azizi sebagai peninggalan sejarah kesultanan langkat, sumatera timur.
- Nuraeni, L. (2017). *IMBALAN CERAMAH AGAMA KAJIAN*.
- Putra, D. S. H. (2020). Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. 1–79.
- Rambe, R. (2022). METODE DAKWAH DAN KARAKTERISTIK PENDAKWAH SEBAGAI JURU BICARA AL-QUR'AN MENURUT IBNU ASYUR (Kajian Kitab Al-Tahrīr wa al-Tanwīr). <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/1832>
- Rizqullah Ahmad, Mahdi. (1992). *As Sirah Annabawiyah fi Dhouil Mashadiril Ashliyah. Riyadh: Markaz Malik Faishal*.
- Rohmah, M. (2016). ANALISIS FRAMING BERITA TENTANG TARIF DA'I DALAM PANDANGAN MEDIA ONLINE DETIK.HOT DAN KAPANLAGI.COM. April.
- Salwa Izzatul Ulya; Rachmat Risky Kurniawan, SEI, M. (1959). Upah Dalam Perspektif Islam. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Sistem pengupahan sesuai syariat islam. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 5–24.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2006). Fathi Dzil Jalali wal Ikram, Juz I. Kairo: *Maktabah Islamiyah*.
- Zain, Arifin. *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jurnal At Taujih Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2019*.
- Zihra, A. M. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID (Studi. 13(1), 19–36. <https://doi.org/10.34005/spektra.v1i1.1140>